



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 35 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN NOMOR 05/HM.03.5-Kpt/1801/KPU-Kab/III/2021
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan tentang Badan Koordinasi Kehumasan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763) ;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
 12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/H.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).
 13. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 45/PK.01/1801/2022 Tanggal 30 Mei 2022 Tentang Perubahan Tim Pengelola Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 05/HM.03.5-Kpt/1801/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KESATU : Perubahan Susunan Tim Pengelola Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah Anggota KPU Kabupaten Lampung Selatan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas:

a. Pembina

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan; dan

2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan

c. Ketua Pelaksana :

1. Bidang Diseminasi Informasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

2. Bidang Sumber Daya Manusia adalah Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM;
3. Bidang Advokasi adalah Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik;
4. Bidang Perencanaan dan Data adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 30 Mei 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan,

ttd,

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN

**A. TIM PEMBINA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3	4
1.	Ansurasta Razak	Ketua	Pembina
2.	Mislamuddin	Anggota	Pembina
3.	Hendra Apriansyah	Anggota	Pembina
4.	Asma Emilia	Anggota	Pembina
5.	Irsan Didi	Anggota	Pembina

**B. TIM TEKNIS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

1.	Bejo Purnomo, S.E, MA	Sekretaris	Ketua
2.	Syamsul Bahri, S.E.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Ketua Pelaksana
3.	Adisuryo Wardono, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana
4.	Ade Lydia Sari, S.H., M.IP.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana
5.	Sefry Hernandy, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd,

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

